## BAB IV BATASAN DAN ANGGAPAN

## 4.1. Batasan

City Hotel di Kabupaten Pati di Kabupaten Pati ini dibatasi pembahasannya sebagai berikut:

- 1. Peraturan pembangunan yang akan digunakan mengacu pada peraturan standardisasi Kementerian Pariwisata, dan literatur Time saver oleh Joseph de Chiara, Hotel Planning & Design oleh Walter A. Rutes dan Richard H. Penner, serta Hotel and Resorts oleh Fred Lawson, Data Arsitek Oleh Ernst Neufert dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perhotelan di Indonesia.
- 2. Permasalahan mengenai kondisi lahan, struktur tanah serta kondisi daya dukung tanah tidak akan dibahas mendetail dalam lingkup ini.
- 3. Hal-hal yang merupakan kajian di luar bidang arsitektur namun menyangkut perencanaan dan perancangan City Hotel di Kabupaten Pati di Kabupaten Pati tidak akan dibahas secara mendalam, misalnya masalah pembiayaan.
- 4. Penentuan lokasi dan tapak mengacu pada Peraturan Bupati Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Pusat Kota Kabupaten Pati .
- 5. Tamu yang menginap direncanakan berasal dari wisatawan dan investor luar kota atau luar negeri dan pebisnis dalam kota.

## 4.2. Anggapan

Anggapan dalam proses perencanaan dan perancangan City Hotel di Kabupaten Pati di Kabupaten Pati diasumsikan sebagai berikut:

- 1. City Hotel di Kabupaten Pati di Kabupaten Pati ini merupakan proyek baru dengan tapak yang sudah pasti
- 2. Perencanaan dan perancangan disesuaikan dengan standar bangunan hotel.
- 3. Penyediaan dan Redesain lahan sesuai dengan tapak yang dipilih bagi pembangunan hotel bisnis ini berdasarkan kepentingan kebutuhan ruang dan regulasi wilayah setempat, dianggap tidak mengalami masalah namun tetap realistis.
- 4. Studi yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan Kabupaten Pati adalah relevan untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam perancangan.
- 5. Biaya untuk Redesain dianggap sudah cukup tersedia.
- 6. Jaringan utilitas serta sarana infrastruktur kota disekitar lokasi terpilih dianggap tersedia baik dan dapat dikembangkan.